

Nomor : 1250/00/DCS/2023
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Penandatanganan (i) Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat/*Conditional Share Purchase Agreement* antara PT ANTAM Tbk, PT International Mineral Capital dan Hong Kong CBL Limited; dan (ii) Perjanjian Pemegang Saham/*Shareholders Agreement* PT Feni Haltim dalam rangka Proyek Pengembangan Ekosistem *EV Battery (Electric Vehicle Battery)* di Indonesia.

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 1
Jl. Dr Wahidin No. 1
Jakarta

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta

U.p.: Direktur Penilaian Perusahaan

Dengan hormat,

Merujuk kepada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"); dan (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan I-E**"), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Tanggal Kejadian	4 Mei 2023
Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat/ <i>Conditional Share Purchase Agreement</i> (" CSPA ") dan Perjanjian Pemegang Saham/ <i>Shareholders Agreement</i> PT Feni Haltim (" SHA ") antara PT Aneka Tambang Tbk (" Perseroan ") dan Hong Kong CBL Limited (" HKCBL ") dalam rangka Proyek Pengembangan Ekosistem <i>EV Battery (Electric Vehicle Battery)</i> di Indonesia.

<p>Uraian Informasi atau Fakta Material</p>	<p>Pada 4 Mei 2023, Perseroan, PT International Mineral Capital (“PT IMC”), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki ANTAM, bersama dengan HKCBL, anak perusahaan yang dikendalikan oleh Ningbo Contemporary Brulp Lygend Co. Ltd. (“CBL”), telah menandatangani CSPA atas kepemilikan sebagian saham grup Perseroan (ANTAM dan PT IMC) dalam PT Feni Haltim (“PT FHT”) sebagai bagian dari sinergi kerja sama dalam Proyek Pengembangan Ekosistem <i>EV Battery (Electric Vehicle Battery)</i> di Indonesia. Adapun PT FHT merupakan entitas anak usaha Perseroan yang memiliki wilayah izin usaha kawasan industri di Halmahera Timur, Maluku Utara.</p> <p>Selain CSPA, pada tanggal yang sama telah ditandatangani juga SHA antara Perseroan dengan HKCBL yang mana penyelesaian dari kedua dokumen tersebut akan tunduk pada syarat dan pemenuhan persyaratan-persyaratan pendahuluan (<i>condition precedent</i>) (“Penyelesaian Transaksi”).</p> <p>Perseroan, PT IMC dan PT FHT tidak memiliki hubungan afiliasi dengan HKCBL, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Penandatanganan CSPA dan SHA ini merupakan bagian dari pengembangan dan pengoperasian kawasan industri sebagai lokasi pengembangan ekosistem <i>EV Battery (Electric Vehicle Battery)</i> terintegrasi, serta perluasan dan/atau pembangunan pelabuhan dan infrastruktur lainnya termasuk di dalamnya pembangunan fasilitas pengolahan nikel berbasis teknologi <i>Rotary Kiln Electric Furnace</i> sebanyak 4 (empat) <i>line</i> produksi guna mewujudkan pengembangan ekosistem <i>EV Battery (Electric Vehicle Battery)</i> di Halmahera Timur, Maluku Utara.</p>
<p>Dampak kejadian dari informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p>	<p>Pada Penyelesaian Transaksi, Perseroan, PT IMC dan HKCBL akan melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli Saham/<i>Shares Sales and Purchase Agreement</i>. Kemudian, setelah Penyelesaian Transaksi, sesuai dengan ketentuan PSAK 65 “Laporan Keuangan Konsolidasian”, PT FHT tidak lagi terkonsolidasi ke dalam laporan keuangan Perseroan sebagai anak perusahaan Perseroan.</p> <p>Perseroan akan melaksanakan tinjauan atas pelaksanaan transaksi dan akan diuraikan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi setelah Penyelesaian Transaksi dan mengenai potensi dampak material terhadap Perseroan, dapat disampaikan bahwa transaksi penandatanganan CSPA dan</p>

	<p>SHA tidak tergolong sebagai Transaksi Material sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”).</p> <p>Mengacu pada ketentuan POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai sebelum penandatanganan CSPA dan SHA. Adapun Perseroan akan senantiasa memenuhi semua persyaratan dan prosedur sesuai ketentuan POJK No. 17/2020 dalam hal diperlukan. Sebelum Penyelesaian Transaksi, apabila diperlukan, Perseroan dapat menggunakan penilai untuk melakukan valuasi kembali nilai dari transaksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Kedepannya, pelaksanaan pengembangan Kawasan Industri untuk Proyek Pengembangan Ekosistem <i>EV Battery</i> diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang positif kepada Perseroan, mengembangkan skala usaha Perseroan, serta mendukung pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi di Indonesia.</p>
Keterangan lain-lain	<p>Perseroan akan menyampaikan Keterbukaan Informasi lebih lanjut, termasuk mengenai dampak material terhadap Perseroan, setelah Penyelesaian Transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Demikian kami sampaikan Keterbukaan Informasi dalam rangka memenuhi POJK 31/2015 dan Peraturan I-E. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Aneka Tambang Tbk



Syarif Faisal Alkadrie
 Corporate Secretary Division Head